



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

PAKET PEKERJAAN :

Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04)
Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

TAHUN ANGGARAN 2023

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

**JL. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres
Surakarta**

DASAR HUKUM KERANGKA ACUAN KERJA

1. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; lampiran 02 (Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi) dan lampiran 03 ((Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi), khususnya Bab III Instruksi Kepada Peserta(IKP):
 - a. istilah Kerangka Acuan Kerja (KAK) digunakan pada dokumen pemilihan Jasa Konsultansi;
 - b. istilah Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak digunakan pada dokumen pemilihan Pekerjaan Konstruksi, tetapi terdapat dokumen yang setara yaitu Spesifikasi Teknik.Pada dokumen pemilihan Jasa Konsultasi tidak terdapat dokumen Spesifikasi Teknik.

2. KAK pada pekerjaan konstruksi (file ini) dimaksudkan:
 - a. berisi informasi yang berkaitan dengan data paket pekerjaan dan diperlukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengisian data pada dokumen pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - b. KAK bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi, dimana berdasarkan Bab III IKP subbab B.10, dokumen pemilihan terdiri atas:
 - 1) Umum;
 - 2) Pengumuman;
 - 3) Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - 4) Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - 5) Bentuk Dokumen Penawaran;
 - 6) Rancangan Kontrak meliputi Surat Perjanjian; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ; dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - 7) Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
 - 8) Bentuk Dokumen Lain:

3. Mengingat KAK pekerjaan konstruksi (file ini) bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan, apabila terdapat perbedaan antara data pada KAK dengan data yang tercantum pada LDP maka yang berlaku adalah data yang terdapat pada LDP.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. LATAR BELAKANG

Penyelesaian Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai Pada RSJD Surakarta merupakan Pembangunan Penyelesaian Fasilitas Baru di lingkungan RSJD Surakarta. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai RSJD Surakarta, diharapkan dapat meningkatkan ruang kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta perrma bangunan dari jalan utama sehingga dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dan karakter bangunan khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya.

Dalam pelaksanaan fungsinya RSJD Surakarta memerlukan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai yang dapat dioperasionalkan dan merupakan bagian dari master plan Pengembangan Pembangunan RSJD Surakarta dan menjadi salah satu prioritas dalam tahap pembangunan RSJD Surakarta tersebut yang sudah di mulai sejak tahun anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 menganggarkan dana APBD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 untuk pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Lantai 3 Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai Pada RSJD Surakarta yang tertuang dalam dokumen APBD untuk RSJD Surakarta Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendapatkan Penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan dokumen pemilihan dan hasil pekerjaan yang baik dari segi kualitas terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan.

<p>C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG JASA</p>	<p>1. Nama Organisasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 2. Pejabat Pembuat Komitmen : dr. Tri Kuncoro, MMR</p>
<p>D. LINGKUP PEKERJAAN</p>	<p>1. Nama Paket : Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04)</p>
	<p>2. Uraian Singkat Pekerjaan: Pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan Lantai 3 Gedung Rawat Inap Lima Lantai pada RSJD Surakarta ini terdiri dari penyelesaian secara bertahap pembangunan gedung rawat inap 5 lantai, beserta kelengkapannya dimana detail mengikuti gambar dan bestek.</p>
	<p>3. Lokasi Pekerjaan: Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta.</p>
	<p>4. Daftar Pekerjaan Utama: Lantai 3 Gedung Rawat Inap Lima Lantai pada RSJD Surakarta secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non standar yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan persiapan 2. Pekerjaan Arsitek : <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Pasangan, Pelapis dinding b. Pekerjaan Pasangan Lantai c. Pekerjaan Pasangan Plafond d. Pekerjaan Sanitair e. Pekerjaan Pengecatan f. Pekerjaan Railling dan Hand Railling g. Pekerjaan Rumah Gas Medis h. Pekerjaan Pintu & Jendela i. Pekerjaan Pagar Samping & Saluran 3. Pekerjaan Plumbing 4. Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal 5. Pekerjaan Elektronik
<p>E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN</p>	<p>180 (Seratus Delapan Puluh Hari) hari kalender sejak SPMK ditanda tangani atau sejak SPMK ditanda tangani sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO)</p>

F. MASA PEMELIHARAAN	365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)																																			
G. SUMBER DANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023; No. DPA 00280/DPA/2023 Tanggal 30 Desember 2022 Kode RUP : 40822773 2. Pagu Anggaran: Rp. 15.712.500.000,00 3. Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 15.712.469.000,00 																																			
H. PERSYARATAN TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Pelaksanaan: Tidak disyaratkan metode pelaksanaan (untuk kualifikasi usaha menengah). IKP Pasal 17. 2 : Metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar; 2. Peralatan utama : 																																			
	<table border="1" data-bbox="634 892 1487 1490"> <thead> <tr> <th data-bbox="634 892 716 991">No</th> <th data-bbox="721 892 938 991">Alat</th> <th data-bbox="943 892 1133 991">Kapasitas minimal</th> <th data-bbox="1138 892 1273 991">Jumlah</th> <th data-bbox="1278 892 1487 991">Status Kepemilikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="634 991 716 1066">1</td> <td data-bbox="721 991 938 1066">Lift Barang / Alimax</td> <td data-bbox="943 991 1133 1066">2 ton</td> <td data-bbox="1138 991 1273 1066">1 Unit</td> <td data-bbox="1278 991 1487 1066">Milik/Sewa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 1066 716 1173">2</td> <td data-bbox="721 1066 938 1173">Scaffolding</td> <td data-bbox="943 1066 1133 1173"></td> <td data-bbox="1138 1066 1273 1173">3 set (@ 100 buah)</td> <td data-bbox="1278 1066 1487 1173">Milik/Sewa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 1173 716 1211">3</td> <td data-bbox="721 1173 938 1211">Mesin Las</td> <td data-bbox="943 1173 1133 1211"></td> <td data-bbox="1138 1173 1273 1211">2 unit</td> <td data-bbox="1278 1173 1487 1211">Milik/Sewa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 1211 716 1248">4</td> <td data-bbox="721 1211 938 1248">Dumptruck</td> <td data-bbox="943 1211 1133 1248">10 ton</td> <td data-bbox="1138 1211 1273 1248">2 unit</td> <td data-bbox="1278 1211 1487 1248">Milik/Sewa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 1248 716 1385">5</td> <td data-bbox="721 1248 938 1385">Mesin Potong Keramik (silent)/ Silent Tile Blade</td> <td data-bbox="943 1248 1133 1385"></td> <td data-bbox="1138 1248 1273 1385">2 unit</td> <td data-bbox="1278 1248 1487 1385">Milik/Sewa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 1385 716 1490">6</td> <td data-bbox="721 1385 938 1490">Concrete Mixer/Beton Molen</td> <td data-bbox="943 1385 1133 1490">3 Kubik</td> <td data-bbox="1138 1385 1273 1490">2 Unit</td> <td data-bbox="1278 1385 1487 1490">Milik/Sewa</td> </tr> </tbody> </table>	No	Alat	Kapasitas minimal	Jumlah	Status Kepemilikan	1	Lift Barang / Alimax	2 ton	1 Unit	Milik/Sewa	2	Scaffolding		3 set (@ 100 buah)	Milik/Sewa	3	Mesin Las		2 unit	Milik/Sewa	4	Dumptruck	10 ton	2 unit	Milik/Sewa	5	Mesin Potong Keramik (silent)/ Silent Tile Blade		2 unit	Milik/Sewa	6	Concrete Mixer/Beton Molen	3 Kubik	2 Unit	Milik/Sewa
No	Alat	Kapasitas minimal	Jumlah	Status Kepemilikan																																
1	Lift Barang / Alimax	2 ton	1 Unit	Milik/Sewa																																
2	Scaffolding		3 set (@ 100 buah)	Milik/Sewa																																
3	Mesin Las		2 unit	Milik/Sewa																																
4	Dumptruck	10 ton	2 unit	Milik/Sewa																																
5	Mesin Potong Keramik (silent)/ Silent Tile Blade		2 unit	Milik/Sewa																																
6	Concrete Mixer/Beton Molen	3 Kubik	2 Unit	Milik/Sewa																																
	<p>IKP Pasal 17.3 : yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item).</p>																																			

3. Personel Manajerial:

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial yaitu:

No.	Jabatan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Proyek	4 Tahun	Ahli Madya Manajemen Konstruksi (602) atau Ahli Madya Manajemen Proyek (601) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (MPK.02.002.8) atau Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi (MPK 02.005.8)
2	Manajer Teknik (Mekanikal)	3 Tahun	Ahli Muda Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung (405) atau Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (MEK.05.005.8)
3	Manajer Keuangan	2 Tahun	-
4	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi (603) atau Ahli Muda K3 Konstruksi (MPK.01.001.7)
		0 Tahun	SKA K3 Konstruksi Madya (603) / SKK Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

IKP Pasal 17.3 :

- Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi;
- Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang untuk masing- masing jabatan; Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan.

Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi Kerja (SKA/SKTK) untuk setiap personel yang disyaratkan;

- Kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA ,kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi;
- kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK;
- Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur denganketentuansebagai berikut:
 - Risiko Keselamatan Konstruksi kecil mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi;
 - risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi;
- Risiko Keselamatan Konstruksi besar mensyaratkan ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruksi.

4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal	Tersengat Listrik

- I. PERSYARATAN PENYEDIA
1. Memiliki perizinan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dengan KBLI : 41015 (Konstruksi Gedung Kesehatan), ijin usaha bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil (Menengah) Klasifikasi Bangunan Gedung serta disyaratkan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG 008) KBLI 41015 Atau Subklasifikasi Jasa Konstruksi Gedung Kesehatan (BG 005) KBLI 41015
 3. Mempunyai NPWP, Konfirmasi Status Wajib pajak, SPT Perpajakan Tahun Terakhir Th 2021

J. CARA PEMBAYARAN
K. HASIL KELUARAN

Termin

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

- a. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 - Tenaga kerja
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - Alat-alat
 - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- b. Laporan Cuaca
- c. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik (lift dll)
- d. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
- e. Laporan perubahan pekerjaan tambah kurang;
- f. Mengadakan pertemuan di lapangan (*site meeting*);
- g. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawing*) dan *Time Schedule* kontraktor pelaksana;
- h. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- i. Foto Dokumentasi (0% s/d 100%);
- j. manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

L. JAMINAN PELAKSANAAN 1. Nilai Jaminan Pelaksanaan :

- a. 5 % dari Nilai Kontrak apabila nilai kontrak berada pada 80 – 100 % dari HPS
 - b. 5 % dari HPS apabila nilai kontrak < 80 % HPS
2. Masa Jaminan Pelaksanaan : 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) Hari Kalender

M. JAMINAN

Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

PEMELIHARAAN

Surakarta, 15 Februari 2023

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19650526 199703 1 006